

**EKSISTENSI “POLISI CEPEK” DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA:
PERBANDINGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA
DAN D.I. YOGYAKARTA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

MUHAMMAD RIDWAN HIDAYAT
15340065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, MA., DCL.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Keadaan kota-kota besar yang semakin bertumbuh angka kenaikan pengguna kendaraan bermotor menjadikan kebutuhan ketertiban lalu lintas semakin sulit untuk didapati. Ketidakmaksimalan peran polisi lalu lintas dalam mengatur dan menertibkan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang menimbulkan sebuah refleksi oleh masyarakat untuk ikut berperan dalam kegiatan penertiban lalu lintas, mereka yang akrab disapa sebagai polisi cepek. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengungkap eksistensi polisi cepek dalam sistem hukum di Indonesia, begitu juga dengan perbandingan dua daerah berotonomi khusus, yaitu DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta.

Penelitian ini digunakan metode (*mixed Method*) yaitu dengan mengungkap data dari narasumber yang ada dalam instansi terkait objek penelitian, dan juga dengan mencari fakta-fakta yang ada dalam sistem hukum Indonesia yang paling memungkinkan mengatur keberadaan polisi cepek.

Hasil penelitian ini adalah bahwa keberadaan polisi cepek di butuhkan dalam membantu para pengendara dalam beraktivitas di jalan, namun belum ada regulasi dari pemerintah yang menaungi para polisi cepek yang membantu memberikan jasa dalam rangka menjaga ketertiban di jalan.

Kata kunci : Polisi Cepek, ketertiban jalan, kebijakan pemerintah





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor :B-276/Un.02/DS/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI "POLISI CEPEK" DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA;
PERBANDINGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
DKI JAKARTA DAN D.I YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD RIDWAN HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 15340065
Telah diujikan pada : Jum'at, 24 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof.Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 20 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Uin Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlu, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ridwan Hidayat

NIM : 15340065

Judul : Eksistensi "Polisi Cepek" dalam Sistem Hukum
Indonesia : Perbandingan Kebijakan Pemerintah
DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, April 2019

Pembimbing,


Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL
NIP.19680322 199303 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan Hidayat

Nim : 15340065

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, " **Eksistensi "Polisi Cepek" dalam Sistem Hukum Indonesia : Perbandingan Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta**" adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, April 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Ridwan Hidayat

Nim. 15340065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

SEMAKIN TINGGI CAPAIAN ILMU SEORANG MANUSIA AKAN

SEMAKIN TINGGI PULA NAFSU YANG MENGIKUTI

MAKA

SETIAP KEGIATAN MENINGGIKAN ILMU HARUS DIIRINGI

DENGAN UPAYA MENEKAN NAFSU



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN HANYA
KEPADA ENKAU,
SATU-SATUNYA DZAT YANG BERHAK UNTUK DIPERSEMBAHI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“EKSISTENSI “POLISI CEPEK” DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA; PERBANDINGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DAN DI YOGYAKARTA”** Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Prof. Drs. H. Ratno Lukito. M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen di Fakuktas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan ilmunya kepada penyusun.
7. Kepada Bapak Raden Sunarya, sebagai TU Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh kesabaran membantu mengurus segala kebutuhan administrasi penyusunan skripsi ini

8. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Yogyakarta, Mei 2019
Penyusun,

M. Ridwan Hidayat
15340065



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM OTONOMI PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
A. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah	18

B.	Otonomi Daerah Khusus dan Kewenangan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta	
1.	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	21
2.	Otonomi Daerah Istimewa Yogyakarta	28
C.	DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dalam UU Kekhususannya	
1.	DKI Jakarta.....	33
2.	DI. Yogyakarta	37
BAB III	TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DAN POLISI CEPEK DI INDONESIA	
A.	Definisi Kepolisian.....	41
B.	Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian	44
C.	Tujupoksi Lembaga Kepolisian	49
D.	Tugas Dan Fungsi Polisi Lalu Lintas	51
E.	Polisi Cepek Di Indonesia.....	54
BAB IV	ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DAN DI YOGYAKARTA TERHADAP EKSISTENSI POLISI CEPEK	
A.	Eksistensi Polisi Cepek Dalam Sistem Hukum Indonesia	
1.	Polisi Cepek dalam Sistem Hukum Indonesia	61
2.	Dasar Hukum Polisi Cepek	65
a.	Polisi Cepek dalam Undang-undang Kepolisian.....	74
b.	Polisi Cepek dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	78

c. Polisi Cepek dalam PERKAPOLRI No. 7 Tahun 2008.....	84
B. Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta terhadap Polisi Cepek Regulasi Polisi Cepek Dalam Kebijakan Pemerintah DKI	86
C. Kebijakan Pemerintah DI Yogyakarta terhadap Keberadaan Polisi Cepek Regulasi Polisi Cepek dalam Kerangka Hukum Provinsi DI Yogyakarta	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sebuah landasan konstitusional bernegara, yang juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebuah konsekuensi logis dalam negara hukum apabila segala macam kegiatan berkehidupan warga negara adalah diatur dengan hukum dan harus sesuai dengan tata hukum yang berlaku. Dalam praktik kenegaraan sering terjadi pula, bahwa suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, karena salah satu atau beberapa pasalnya ternyata tidak dijalankan lagi. Atau oleh karena konstitusi yang berlaku tidak lebih hanya untuk kepentingan suatu golongan atau pribadi dari penguasa saja, tapi sudah barang tentu banyak pula konstitusi yang dijalankan sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukannya.²

Secara hierarki Undang-undang dasar mempunyai kedudukan tertinggi dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011³ tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tersusun sebagai berikut:

¹ Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945

² C.S.T. Kansil Dan Christin S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008), hlm. 60.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembutan Perundang-Undangan

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-undnag PERPU
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- g. Peraturan Daerah kabupaten (Perda Kabupaten)

Tingkatan-tingkatan terhadap peraturan hukum yang ada ini mengakibatkan implikasi hukum yang signifikan, yaitu bahwa hukum yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya. Pada umumnya pula, terdapat peraturan tambahan sebagai petunjuk atau acuan pelaksanaan suatu perundang-undangan.

Lain halnya untuk aturan pelaksanaan, sistem hukum Indonesia menerapkan adanya pembagian kewenangan atau pembagian kekuasaan berdasar atas tugas dan fungsinya masing-masing, juga untuk menanggulangi hal tersebut pula dalam teori *separation of power*, pembagian atas kekuasaan dan kewenangan dapat menjadi upaya untuk mensesederhanakan proses-proses dalam bernegara, dari legislatif sebagai pembuat kebijakan, yudikatif pengawas kebijakan sampai eksekutif sebagai pelaksana kebijakan,⁴ yang bertujuan agar proses pelaksanaan konstitusi lebih optimal.

Sebuah pelaksanaan konstitusi yang mengandung unsur fungsi dan tujuan negara ini terlaksana atas proses daripada pembagian kekuasaan diatas. Salah

⁴ *Ibid.*, hlm 73

satu faktornya adalah karena peraturan perundang-undangan semakin tinggi kedudukannya pada umumnya akan semakin umum pula objek aturannya. Seperti halnya regulasi peraturan administrasi pada beberapa keadaan masyarakat, yang tentunya UUD tidak mengakomodir sebuah frasa terhadap hal tersebut, kemudian turun kepada UU yang berdasarkan hierarki perundang-undangan di atas akan dijelaskan dan di atur semakin menurun dan semakin rinci oleh peraturan dibawahnya, baik melalui perpres, Perda, maupun melalui lembaga-lembaga negara dibawah kepresidenan.

Bab XVIII Undang-undang No. 22 Tahun 2009⁵ tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 256 ayat (1), (2), (3) menjelaskan terkait peran serta masyarakat dalam ketertiban lalu lintas, kemudian pada UU No. 2 Tahun 2002⁶ tentang kepolisian Pasal 3 mengatur terkait pembantuan fungsi kepolisian, yang di antaranya :

- a. Kepolisian khusus
- b. Penyidik dan/atau Pegawai Negeri Sipil, dan
- c. Lembaga Swakarsa Masyarakat.

Keadaan frasa-frasa hukum terkait keterlibatan masyarakat terhadap peran kepolisian erat kaitannya dengan fungsi dan keberadaan Polisi Cepek yang banyak menjamur di wilayah perkotaan, namun halnya belum terdapat kekhususan aturan yang menyangkut keberadaan Polisi Cepek dalam hierarki perundang-undangan yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2012.

⁵ UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁶ UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Kembali melihat pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka implikasi logisnya adalah bahwa negara wajib mengakomodir problematika sosial untuk mendapatkan kejelasan hukum. Bukan untuk mengisi kekosongan hukum saja tetapi juga menjadikan aturan yang jelas beserta pelaksanaan yang mudah.

Pun demikian, haruslah tetap mengacu kepada tertip hukum yang ada, pasalnya tertip hukum itu terdiri dari rangkaian peraturan-peraturan hukum yang beraneka warna jenisnya, dan juga sangat berbeda juga bentuk dan jumlahnya, tetapi semua berakar pada satu dasar hukum dan tetap merupakan satu kesatuan. Sehingga pembuatan aturan turunan tetap harus mengacu kepada norma dasar suatu dasar hukum.⁷

Lain daripada itu, terkait keberadaan hukum administrasi negara, yang di tulis oleh SF. Marbun dan Moh Mahfud MD, menjelaskan ada beberapa konsekuensi dari keadaan administrasi yang dijalankan oleh oleh negara Indonesia, dari kewenangan atas inisiatif sendiri, kewenangan atas delegasi, sampai kepada *droit function*.⁸

Atas dasar beberapa pertimbangan di atas penulis tertarik untuk melihat lebih jauh regulasi hukum yang ada untuk menjawab keberadaan Polisi Cepek yang keberadaannya menjamur di kota-kota besar tetapi aturan pelaksanaan belum diatur sedemikian rapihnya.

⁷ Soehino, *Ilmu negara* (Yogyakarta: Liberti, 1990), hlm. 140.

⁸ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok hukum administrasi negara*. (Yogyakarta: Liberti, 2011), hlm. 54-55.

B. Rumusan masalah

Menarik beberapa saripati di atas ada dua hal pokok yang menjadi rumusan masalah yang penting untuk di jawab pada penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu yang pertama adalah bagaimana eksistensi Polisi Cepek dalam sistem perundang-undangan di Indonesia?, melihat urgensitasnya dan terdapat beberapa frasa dalam Undang-undang dan memiliki makna yang bersifat kontradiktif.

Kemudian yang kedua adalah, bagaimana terkait kebijakan pemerintah DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta terkait keberadaan Polisi Cepek?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah
 - a. untuk mengetahui bagaimana eksistensi Polisi Cepek dalam sistem perundang-undangan di Indonesia
 - b. untuk mengetahui pihak mana yang seharusnya membuat aturan pelaksanaan terkait keberadaan Polisi Cepek di Indonesia
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu dibidang penafsiran hukum, khususnya diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan

pengertian bagi pembaca mengenai bagaimana eksistensi Polisi Cepek dalam sistem perundang-undangan.

b. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua masyarakat Indonesia, dalam pemahaman terhadap suatu penafsiran hukum, keadaan sosial masyarakat, terkhusus pemahaman terhadap eksistensi Polisi Cepek dalam sistem perundang-undangan di Indonesia serta mampu memahami atas keberadaan Polisi Cepek di Indonesia.

D. Telaah pustaka

Dalam skripsi yang ditulis Yosua Rizky Siregar, yang berjudul “PAK OGAH” (Studi Etnografi Kehadiran “Pak Ogah” di Persimpangan Jalan Bhayangkara, Kabupaten Indra Kasih, Kota Medan).

Penelitian ini mengacu kepada tiga kajian pokok, dimana hal yang menjadi pokok bahasan pertama adalah latar belakang munculnya Pak Ogah dalam kemacetan, siapa yang menggunakan jasa Pak Ogah, dan bagaimana solusi yang di ambil oleh lembaga pemerintah terkait adanya Pak Ogah. Penelitian ini berfokus pada sebuah problematika kehidupan sosial masyarakat di kota medan, yang berawal dari sebuah kemacetan kota dan kemudian merujuk kepada permasalahan-permasalahan lain, yang salah satunya adalah munculnya Pak Ogah.

Dalam jurnal yang di tulis Asri Khuril Aini, tentang *Work Engagement* Polisi Cepek, dalam penelitian ini, fokus utama penelitian adalah terkait bagaimana sistem kerja dari Polisi Cepek di kota Malang, hal tersebut terkait adanya sistem terorganisir atau tidak terorganisir sampai ketata aturan sistem kerja yang dilakukan para Polisi Cepek.

Dalam skripsi yang ditulis Nur Fachri Malik, yang berjudul tinjauan sosio yuridis tentang keberadaan bantuan polisi (BANPOL atau Pak Ogah) di kota Makassar. Penelitian ini mempunyai salah satu fokus kajian terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan begitu salah satu faktor yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana yang menjadi latar belakang dari maraknya BANPOL di kota Makassar.

E. Kerangka teoritik

1. Teori perbandingan

Perlunya sebuah pisau bedah perbandingan adalah dimaksudkan untuk melihat keadaan dua hal yang berbeda, dengan menganalisa keseluruhan sampai kepada kespesifikan objek yang di bandingkan, dalam bukunya perbandingan hukum, Prof Ratno Lukito menjelaskan terkait sebuah metode dan teori untuk menemukan sebuah hasil penelitian yang ideal dalam sebuah penelitian, maka yang di maksud adalah teori perbandingan mikro.

Para ahli perbandingan pada umumnya menentukan tiga unsur dalam setiap kegiatan kajian perbandingan hukum, yaitu :

- a. *Comparatum*
- b. *Comparandum*
- c. *Tertium comparationis*

Comparatum adalah elemen yang diperbandingkan dalam kajian koparasi tersebut, sedang *comparandum* adalah subjek perbandingannya, dan kemudian *tertium comparationis* dapat dipahami sebagai sifat umum yang sama-sama ada dalam setiap elemen hukum yang diperbandingkan tersebut. Sebagai unsur ketiga dari kajian perbandingan hukum, setelah *comparatum* dan *comparandum*, *tertium comparationis* menjadi unsur mutlak harus ada didalamnya. Unsur ini pada dasarnya dipahami sebagai *a common comparative denominator*, yaitu sifat atau elemen umum yang sama-sama ada di masing-masing entitas hukum sehingga menjadikan kegiatan perbandingan tersebut mempunyai makna dan membawa hasil yang fungsional sifatnya. Di sinilah karenanya sebagian besar ahli hukum memahami *common denominatir* perbandingan hukum lebih sebagai variabel terbuka dalam suatu kegiatan kajian perbandingan hukum.⁹

Dalam hal ini, secara substansial, teori komparabilitas diatas melahirkan kepentingan metodologis untuk membagi tingkat keperbandingan itu pada level utama, yaitu level makro (*macro-comparability*) dan mikro (*micro-comparability*). Keadaan ini menghasilkan perbedan subjek dari kajian perbandingan tersebut. Meskipun aspek makro dan mikro saling berkaitan erat, untuk

⁹ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori Dan Metode* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 26.

mempermudah kedalaman kajian, keduanya dibedakan dan dipisahkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pada level makro, substansi tersebut berada pada aspek *legal system*; sedang pada level mikro, perbandingan itu difokuskan pada aspek substansi aturan hukum (*body of rules*).¹⁰

2. *Legal Chaos Theory*

Seperti umumnya peneliti yang mengembangkan dan menggunakan *legal chaos theory*, penempatan latarbelakang kosmologi dan fisika sudah barang tentu ikut serta dalam penejelasan pula, pun halnya demikian, *legal chaos theory* yang *notabene* adalah merujuk kepada sebuah keadaan dimana terdapat ketidak teraturan sistem, terdapat pula didalamnya sebuah keteraturan yang ditimbulkan olehnya. Amir Syarifudin dan Indah Febriani dalam jurnal yang ditulis dengan judul; sistem hukum dan teori hukum *chaos*, menjelaskan dengan sederhana terkait *chaos legal theory*, dalam abstraknya mereka mnegemukakan, bahwa keterangan alam semesta dan objek lainnya dapat dideskripsikan baik kosmologi maupun fisika. Namun dari keteraturan objek itu terdapat segi atau aspek ketidakaturan atau fraktal (patah) yang sulit dideskripsikan oleh matematika model *auklides* dan kalkulus. Benoit Medelbrot mencoba menjelaskan objek kacau tersebut dengan teori fraktal yang pada dasarnya cabang dari matematika. Teori fraktal tersebut mempengaruhi pandangan terhadap hukum yang mengilhami Charles Sampford yang kemudian mencetuskan teori hukum *chaos*. Inti teori hukum *chaos* ialah ;

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

- a. Hubungan sosial, termasuk hubungan hukum dibentuk berdasarkan hubungan kekuatan (*power relation*),
- b. Pihak-pihak yang membuat hubungan itu tidak memiliki kekuatan yang sama atau seimbang, dan
- c. Pada waktu pelaksanaan hubungan itu, masing-masing mendasarkan pada pendapat mereka secara subjektif.

Ketiga hal itulah yang menimbulkan *chaos*. Akan tetapi suasana *chaos* itu pada akhirnya kembali kepada keteraturan karena kekuatan penarik (*strange attractor*) yang dalam dunia hukum adalah hukum dan kekuasaan negara. Kekacauan (*chaos*) pada dasarnya terdapat pada hubungan berbasis kebebasan yang melewati batas-batas ketertiban. Bila kekuatan penarik berhasil memulihkan kekacauan itu sehingga tercipta keserasian antara ketertiban dan kebebasan maka kedamaian yang merupakan tujuan hukum juga akan tercapai.¹¹

3. Sistem hukum

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.¹² Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang

¹¹ Amir Syarifudin Dan Indah Febriani, "Teori Hukum Chaos dan Sistem Hukum," *Hasanudin Law Review*, Vol 1:2 (2015), hlm. 296.

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 3.

berhubungan satu sama lain.¹³ Dalam pandangan Fuller, untuk mengetahui akan keberadaan sistem hukum, maka harus diletakkan delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu:¹⁴

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Rumus sederhana untuk membatasi dengan tanpa mengurangi makna dari hakikat sistem hukum itu sendiri, menurut hemat kami, bahwa pendapat Lawrence M. Friedman dapat menjadi rujukan. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal*

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 48.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

culture).¹⁵ Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam pendapatnya tersebut, Lawrence M. Friedmen mengemukakan bahwa pemahaman atas sistem hukum ini menjadi sebuah parameter keadaan sosial masyarakat dengan keberadaan hukum atau tidak adanya menunjukkan sebuah perbedaan, dengan tujuan mampu untuk menggali makna hukum ketika keadaan dalam keadaan ketiadaan hukum yang mengatur bisa atau tidaknya keadaan masyarakat berajalan dengan baik.

4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (*tool*) keberadaan kebijakan publik sangat penting sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum mencapai tujuan yang dikehendaki. Krusial karena

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial "The Legal System ; A Social Science Perspective"* (Bandung : Nusa Media, 2009), hlm. 33.

sebuah kebijakan diatas kertastelah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudianmenghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya.¹⁶

Tetapi, tentu tidak semua kebijakan publik memiliki nilai atau bobot yang sama jika dilihat dari sudut pentingnya. Ada kebijakan yang sangat penting dan mendesak, namun tidak sedikit yang tergolong bukan skala prioritas, meskipun semua kebijakan publik memiliki nilai strategis atau sama-sama penting.¹⁷

F. Metode penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian campuran (*mixed method*), dimana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari perundang-undangan, buku, jurnal serta sumber-sumber tertulis lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian *deskriptif-analitik* dan *deksriptif comparative* yang akan memaparkan dan menggambarkan data-data perundang-undangan.

¹⁶ Budiman Rusli, *Kebijakan Publik* (Bandung: Hakim Publishing, 2013), Hlm. 9.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana dalam skripsi ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti baik data primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Data-data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait objek penelitian, di antaranya : AKP Sukaryati dari LANTAS Yogyakarta, Bapak Hasto dari Biro Hukum Setda DIY dan Bagas Senoaji dari bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DIY.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan terkait eksistensi Polisi Cepek dalam kegiatannya sehari-hari di dunia lalu lintas, yaitu dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, UU

No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, UU 12 Tahun 2011 dan serta beberapa peraturan daerah, yaitu Perda DKI dan Perda DIY.

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan objek yang diteliti berupa buku, jurnal dan wawancara dengan pihak tertentu, serta sumber lainnya yang juga membahas mengenai masalah yang penulis teliti sehingga dapat membantu dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika pembahasan

Agar hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disajikan dengan baik, maka dalam penulisannya perlu disajikan dengan sistematis. Berikut sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

Bab pertama, pada awal bab dalam skripsi ini berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang berisi penjelasan secara akademik yang menjadi sebab diangkatnya judul dalam skripsi ini sehingga dapat diketahui mengapa judul yang diangkat perlu dan menarik untuk diteliti. Kemudian setelah latar belakang terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang penulis angkat untuk dicari jawabannya dalam penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian telaah pustaka yang menyajikan data mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah membahas subyek yang sama

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setelah telaah pustaka yaitu kerangka teoretik yang berupa teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Lalu metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua, memuat tentang tinjauan terhadap definisi daripada otonomi daerah dan daerah khusus yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Bab ketiga, memuat tentang gambaran secara umum mengenai Kepolisian RI dan kewenangan polisi, terutama polisi lalu lintas, juga mengenai keberadaan Polisi Cepek di Indonesia, khususnya di daerah yang posisi Polisi Cepek pada daerah tersebut sudah terdapat peraturan yang memuat tentangnya, baik terkait boleh atau tidaknya, siapa yang berwenang untuk membuat payung hukum terkait keberadaan Polisi Cepek tersebut, dan lain-lain.

Bab keempat, berisi analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap Peraturan peraturan perundang-undangan yang memuat terkait keberadaan Polisi Cepek, yang beroperasi di Indonesia, terutama terkait bagaimana sikap pemerintah terhadap keberadaan Polisi Cepek.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Polisi Cepek mendapatkan *space* yang cukup familiar dalam konstruk masyarakat Indonesia, bahkan ada yang menganggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan dan menjadi lahan yang memang di butuh pengendara kendaraan bermotor di kota-kota besar. Secara keadaan sosial masyarakat, meskipun menuai beberapa pro dan kontra terkait membantu atau malah mengganggu pengendara, tetapi Polisi Cepek memang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan juga menjadi rutinitas bagi komunitas-komunitas yang akrab disapa Polisi Cepek. Meskipun, keadaan hukum Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum yang hari Indonesia tengah mengembangkan sedemikian rupa masih belum mengakomodir keberadaan Polisi Cepek, baik berupa pengaturan administratif maupun langsung berupa undang-undang. Dengan di kuatkan oleh beberpa penelitian yang lain yang menggunakan frasa *illegal traffic police*, secara tidak langsung telah menjadi sebuah bahwa jawaban hukum terhadap keberadaan Polisi Cepek adalah ilegal.
2. UU Kepolisian, dalam UU LLAJ, dalam PERKAPOLRI No. Tahun menjelaskan bahwasannya ada beberapa frasa dalam aturan hukum di Indonesia yang sebenarnya dapat ditafsirkan agar polisi cepek dapat mempunyai status hukum legal dan pengakuan dari pemerintah.

3. Kebijakan pemerintah DKI dan DIY dalam menanggapi keberadaan Polisi Cepek di wilayah DKI dan DIY

a. kebijakan pemerintah DKI

Faktor yang menunjukkan bahwa Ibu kota memang lebih sistematis dan rigid dalam bentuk regulasi dan administrasi menjadikan DKI Jakarta mampu untuk membuat regulasi hukum yang mengatur keberadaan Polisi Cepek yang beroperasi di wilayah hukum DKI mendapat sorotan tajam dari pemerintah, di samakan dengan pengemis dan peminta-minta yang melanggar ketertiban umum, bahkan ketika Polisi Cepek di anggap sebagai pekerjaan tetap, dikhawatirkan oleh pemerintah DKI akan menjadi seperti premanisme yang dibiarkan beroperasi di wilayah hukum DKI

b. Kebijakan pemerintah DIY

Budaya dan adat istiadat DIY yang masih kental dan keramahan terhadap masyarakat mempunyai dampak yang cukup besar dalam pembuatan hukum di wilayah hukum DIY, faktor utama dalam hal ketertiban umum, selain juga ketertiban DIY mengakomodir frasa ketentraman, sehingga bentuk ketentraman ini menjadikan DIY sedikit lebih liwes dalam membuat aturan dan regulasi hukum. Keluwesan ini menjadikan keberadaan Polisi Cepek di wilayah DIY belum memiliki regulasi yang konkret, namun keberadaan Polisi Cepek di wilayah hukum DIY tetap dalam pantauan pemerintah, dan pemerintah DIY tidak melakukan tindakan yang akan merugikan Polisi Cepek, selama para Polisi Cepek

masih bisa menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Karena memang dirasa Polisi Cepek mempunyai peran yang cukup penting dalam membantu kinerja polisi lalu lintas.

c. Dampak atas perbedaan regulasi hukum mengenai Polisi Cepek DKI dan DY

1. Kemajuan hukum wilayah DKI cenderung akan lebih mudah bergerak dinamis karena permasalahan ilegalnya Polisi Cepek dan keramaian lalu lintas wilayah DKI akan membuat pemerintah lebih sering memperhatikan keadaan ketertiban umum
2. Wilayah hukum DIY tidak dikatakan bersikap masa bodoh dengan keberadaan Polisi Cepek, meskipun secara hukum terjadi “pembiaran” praktek Polisi Cepek di wilayah hukum DIY, tetapi konstruksi ketegasan hukum yang ada menjadikan praktek Polisi Cepek di wilayah DIY membuat hukum dan aturannya sendiri untuk mencapai ketertiban, dan ketentraman masyarakat, sebagaimana dalam PERDA
3. Tramtib (ketentraman dan ketertiban) wilayah Yogyakarta mempunyai karakter yang cukup keras dalam hal regulasi, tetapi, pemerintah cukup memaklumi ketika praktek berkehidupan sosial, berjalan dengan aman dan tertib, sehingga meskipun jelas tidak terdapat aturan hukum yang mengatur boleh atau tidaknya operasi polisi cepek di wilayah Yogyakarta, masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah, yaitu dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban wilayah operasi polisi cepek di Yogyakarta.

- d. Keterpenuhan 3 unsur dalam sistem hukum demi mendapatkan sebuah keteraturan memang meliputi semua komponen, baik instansi pemerintah maupun masyarakat sendiri. Tetapi halnya untuk melahirkan sebuah kebijakan, masyarakat merupakan sebuah latar belakang saja untuk di keluarkan sebuah kebijakan, karena masyarakat tidak mampu untuk mengeluarkan kebijakannya sendiri. Tetapi karena pemerintah yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan akan kebijakan tersebut, maka lahirilah hukum dari masyarakat itu sendiri untuk tujuan menciptakan keteraturan kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah berkewajiban untuk mengoptimalkan fungsi polisi lalu lintas, ketika Polisi Cepek mendapatkan status ilegal
2. Pemerintah berkewajiban juga menjamin hak-hak Polisi Cepek, seperti hak untuk disejahterakan oleh negara, ketika status Polisi Cepek mendapatkan status legal, karena fungsi dan perannya dalam pembantuan lembaga kepolisian dalam mengatur ketertiban lalu lintas.
3. Ketegasan pemerintah harus muncul dalam keadaan ini, menyangkut hak masyarakat, agar tidak mengalami kedilemaan status hukum.
4. Profesionalitas kinerja kepolisian, ketika memang polisi cepek belum mempunyai status hukum yang pasti, maka untuk mengatur ketertiban lalu lintas adalah tetap tugas dari kepolisian.

5. Pemerintah diharapkan tidak hanya membuat sebuah kebijakan atau mendiamkan sebuah problem sosial yang belum mencapai puncak ketidakteraturan, penanganan yang cepat akan lebih efektif dan efisien untuk menyelamatkan keadaan sosial dari berbagai permasalahan, dalam hal ini, baik melalui ketegasan pemerintah untuk menekan lembaga Kepolisian agar meningkatkan profesionalitas kerja, maupun menyiapkan strategi perekrutan Polisi Cepek beserta kompleksitasnya, baik anggaran kesejahteraan dan lain-lain, jika memang dirasa ketertiban adalah perlu untuk diutamakan, dan lembaga Kepolisian terlalu kuwalahan untuk melakukan penertiban tersebut.
6. Masyarakat juga perlu berbenah untuk meningkatkan kesadaran hukum, terutama bagi para Polisi Cepek, inisiatif membantu menertibkan lalu lintas, ketika memang dijadikan juga sebagai sarana mencukupi kebutuhan ekonomi, maka tetap harus tetap menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan dijalan, bahkan profesional juga diperlukan dalam hal pembantuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007
- Peraturan Daerah DI.Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008

Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2016.
- Banurusman. *Polisi Masyarakat dan Polisi Negara*. Yogyakarta: Biagraf Publishing, 1995.
- Friedman, M. Lawrence. *Sistem Hukum. Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media, 2009.

- Husin Budi Rizki. *Studi Lembaga Penegak Huku*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Kansil, C.S.T. dan Christin S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka cipta, 2008.
- Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Lukito, Ratno. *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori Dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- M.D, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia, Cet. Ke-5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Munir, Sirojul. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi Lili, I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Rusli, Budiman. *Kebijakan Publik*. Bandung: Hakim Publishing, 2003.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberti, 2011
- Soehino. *Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Utomo Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- W.J.S. Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Lain-lain

- https://anggamars.wordpress.com/2012/09/26/makalah-filsafat-ilmu-saya-teori-hukum-chaos-dan-paradigma-feyerabend/#_ftnref9
- <https://bangwin.net/2013/12/29/polisi-cepek-dan-cerminan-hukum-di-negara-kita/>
- <https://guruppkn.com/wewenang-pemerintah-pusat>
- <https://www.kompasiana.com/gabbyindrawati/5c6a3fbb677ffb2a757af1c3/polisi-cepek-yang-tak-ogah-bekerja-mengurai-kepadatan-lalu-lintas>
- <https://www.kompasiana.com/ghozi/5529afe7f17e615118d62400/relasi-mutualisme-pak-ogah-dengan-polisi-dalam-menjaga-keamanan-jalan-mayor-suryotomo-kota-Yogyakarta>
- http://repository.unpas.ac.id/11617/4/BAB%20II_.pdf

https://www.academia.edu/32238258/Resume_buku_Daerah_Istimewa_Yogyakarta_dalam_ketatanegaraan_Indonesia

<http://pkbh.uad.ac.id/perbedaan-antara-daerah-khusus-dan-daerah-istimewa/>





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 1 Februari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1234/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Dinas Perhubungan DIY
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY
3. Direktur Lantas Kepolisian Daerah DIY

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-257/Un.02/DS.1/PG.00/01/2019
Tanggal : 30 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "EKISTENSI "POLISI CEPEK" DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: PERBANDINGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DAN D.I. YOGYAKARTA" kepada:

Nama : MUHAMMAD RIDWAN HIDAYAT
NIM : 15340065
No.HP/Identitas : 082226764220/970614400358
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Dinas Perhubungan DIY
- Biro Hukum Setda DIY
- Direktorat Lantas Kepolisian Daerah DIY

Waktu Penelitian : 1 Februari 2019 s.d 1 Maret 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Babarsari No.30 Telepon: (0274) 485775, 487335, Fax: (0274) 485405
Website: <http://www.dishub.iogjaprov.go.id/> Email: dishub@iogjaprov.go.id
YOGYAKARTA 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 1774

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Munarta,MM

Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas

Dengan ini menerangkan bahwa:

No.	NAMA MAHASISWA	NIM	INSTANSI
1.	Muhammad Ridwan Hidayat	15340065	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan judul skripsi "Eksistensi Polisi Cepek dalam Sistem Hukum Indonesia : Perbandingan Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta" di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Februari - 1 Maret 2019.

Demikian surat keterangan telah melakukan penelitian ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
Telepon 0274-562811, 561515 Faks. 0274-588613
Website : <http://birohukum.jogjaprov.go.id> e-mail : biro_hukumdiy@yahoo.com
Kode Pos 55213

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/02180

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIDWAN HIDAYAT
NIM : 15340065
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di
Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk keperluan
penyusunan dengan judul :

“ EKSISTENSI POLISI CEPEK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
PERBANDINGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DAN D.I.
YOGYAKARTA “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.

Yogyakarta, 22 Mei 2019

a.n. KEPALA BIRO HUKUM
KABAG. DOCUMENTASI HUKUM

PURWANTO BUTI SANTOSO, S.H.
NIP. 19640918 198503 1 004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT LALU LINTAS



SURAT KETERANGAN
Nomor : B/SKET- 51 / V/ YAN.2.4/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : B. Widyamustikaningrum, S.Sos;
pangkat/NRP : Kopol / 71030039
jabatan : Kasubbagrenmin Ditlantas;
kesatuan : Polda D.I. Yogyakarta;

menerangkan bahwa :

nama : Muhammad Ridwan Hidayat;
NIM : 15340065;
program studi : Ilmu Hukum;
fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum;
universitas : UIN Sunan Kalijaga;

telah melaksanakan penelitian di Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2019 guna menyusun tugas akhir (skripsi) dengan judul "Eksistensi "Polisi Cepek" dalam Sistem hukum Indonesia: Perbandingan Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 07 Mei 2019

a.n. DIREKTUR LALU LINTAS POLDA D.I. YOGYAKARTA

WADIR
u.b.

KASUBBAGRENMIN

B. WIDYAMUSTIKANINGRUM, S.Sos
KOMPOL NRP 71030039



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Ridwan Hidayat

Tempat, Tgl Lahir : Blora, 16 Juni 1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Asal : Desa Todanan, Rt/Rw 004/003, Kec. Todanan
Kab. Blora Jawa Tengah

Alamat Sekarang : Sekretariat Masjid Babussalam POLDA DIY, Jl Ring
Road Utara, Depok Sleman DIY

No. Handphone : 082226764220

Email : Ridhuanhidayat69@gmail.Com



Pendidikan

2003-2009

MI Muhammadiyah 01 Todanan, Kab Blora

2009-2012

SMP Muhammadiyah 09 Blora

2012-2015

MA Negeri Purwodadi